

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBOIKOTAN PRODUK ASING DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Hukum
Syari'ah

Oleh

RICKY RIAN REFENDY

NPM: 1721030371

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil Studi Kepustakaan tentang Analisis Hukum Islam Terhadap pemboikotan Produk Asing Di Indonesia. Penelitian ini di latar belakang adanya negara berpenduduk mayoritas muslim memboikot produk asing (Amerika, Prancis, Israel) begitu juga di Indonesia sejumlah supermarket telah mengosongkan semua rak yang biasanya berisi produk-produk berlabel (Asing). Secara internasional, di akui bahwa boikot, divestasi, sanksi tumbuh pesat sejak 2005 dan ini telah menginspirasi umat Islam di banyak negara untuk produk-produk asing seperti: produk Israel, Amerika, Prancis dan yang memiliki perusahaan yang dianggap mendukung produk asing tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitan kepustakaan/ kuantitatif (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Adapun rumusan masalahnya mengenai analisis hukum Islam terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia adalah: 1) Bagaimana pemboikotan produk asing di Indonesia? 2) Bagaimana pemboikotan produk asing di Indonesia dalam perspektif hukum Islam? Adapun juga tujuan dari penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui pemboikotan dalam hukum Islam terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia. 2) Untuk mengetahui pemboikotan produk asing di Indonesia menurut perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian ini telah diperoleh bahwa Pemboikotan Produk Asing adalah Sebuah upaya kaum muslimin di Indonesia yang di Fatwakan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) untuk melawan kedzaliman yaitu dengan cara memboikot produknya dalam hal ini boikot diperbolehkan atas izin pemerintah. Analisis Hukum Islam Tentang Boikot Produk Asing yaitu Diantara cara

untuk membantu mereka menurut Yusuf Al-Qordhwi adalah dengan memboikot sepenuhnya barang-barang musuh. Dengan demikian jika kita tidak bisa membantu mereka maka kita wajib membuat lemah musuh mereka, sedangkan jika untuk melemahkan musuh tersebut hanya bisa memboikot barang-barang mereka, maka hal itu wajib di lakukan. Seruan boikot MUI diatur melalui Surat Pernyataan Nomor: Kep-1823/DP-MUI/X/2020. “MUI menyatakan sikap dan mengimbau kepada umat Islam Indonesia dan dunia untuk memboikot semua produk yang berasal dari negara Perancis”, bunyi salah satu pernyataan dalam surat yang ditanda tangani, Wakil Ketua MUI, Muhyiddin Junaidi dan Sekjen MUI Anwar Abbas itu. Pemboikotan ini sebagaimana yang telah di serukan oleh sejumlah Negara lain, seperti Turki Qatar, Kuwait, Pakistan, dan Bangladesh. MUI juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk menekan dan mengeluarkan Peringatan keras kepada perancis dengan cara menarik sementara Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Perancis.

Kata Kunci: Analisis, Hukum Islam, Boikot, Produk Asing, Indonesia, Prespektif dan kuantitatif.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ricky Rian Refendy

Npm : 1721030371

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBOIKOTAN PRODUK ASING DI INDONESIA**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dengan *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 20 Mei 2022

Penulis,



Ricky Rian Refendy

NPM. 1721030371



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp
(0721) 780887- 703531 Fax. 780422**

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Analisis Hukum Islam Terhadap
Pemboikotan Produk Asing di Indonesia**
Nama : **Ricky Rian Refendy**
Npm : **1721030371**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hi. Nurnazli, S.H., S.Ag., MH
NIP.197111061998032003

Dr. Gandi Livorba Indra, M.Ag.
NIP. 197504282007101003

**Mengetahui
Ketua Program Studi**

Khairuddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Lethkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp
(0721) 780887- 703531 Fax. 780422*

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia”** Disusun oleh: **Ricky Rian Refendy NPM: 1721030371**, Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syaria'ah UIN Raden Intan Lampung.

Tim Dewan Penguji

Ketua Penguji : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Alan Yati, M.H. (.....)

Penguji I : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag.(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Fia Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya : *dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. (Q.S Asy-Syura [42] : 39)*



PERSEMBAHAN

Sembah sujudku kepada Allah Subhanahu Wata'ala dan Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sahllahu'alaihi Wasallam semoga kita mendapatkan syafaatnya. Ucapan Terimakasih ku persembahkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku Bapak Winarno SM dan Ibu Rusmini S.Pd atas semua ketulusan mereka dalam mendidik membesarkan, serta membimbing penulis dengan penuh kasih dan sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Kepada keluarga sekandung Edy Zukri Zulkarnain dan Masum Irvai S.H, Dhian Fitriani, S.Pd, Arufil Ery Triana, S,Pd dan keponakanku Naura Shafa Anindya dan Hafidza Almahira Shaquena yang selalu memberikan dukungan selama penulis menempuh studi.
3. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan. Khususnya pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) tempat penulis menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Ricky Rian Refendy di lahirkan di Bandar Sari kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 16 Juni 1998 merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara putra dari pasangan bapak Winarno SM dan Ibu Rusmini, S.Pd. Penulis menyelesaikan pendidikan formal TK Al-Hijrah Kuripan, pada tahun 2005. Kemudian pada Tahun 2006 penulis melanjutkan Sekolah Dasar di SD N 5 Kuripan, dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di Tingkat Menengah Pertama SMP Muhammadiyah 1 Padang Ratu, dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan Tingkat Menengah Atas di SMK Muhammadiyah 1 Padang Ratu, dan lulus pada tahun 2017. Kemudian, pada tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan SI di UIN Raden Intan Lampung pada program studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) Fakultas Syari'ah.

Selama kuliah penulis mengikuti kegiatan wajib yang diadakan oleh kampus yaitu Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK), dan penulis juga aktif mengikuti kegiatan organisasi UKM-F *Moot Court Community* (MCC) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah UIN Raden Intan Lampung. Pada tahun 2017-2019 penulis mengikuti pembelajaran semester 1-6. Pada semester 7 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Sri Agung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah selama 40 Hari. Selanjutnya penulis juga mengikuti Praktik Pradilan Semu (PPS) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia”** dapat di selesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu ‘alaihi Wasallam. keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini di tulis dan di selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) menyelesaikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*) di Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Atas semua bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, tak lupa di haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin. S.Ag.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*) dan Ibu Susi Nur Kholidah S.H.,M.H selaku Wakil Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*), serta seluruh staf program Hukum Ekonomi Syari’ah (*Muamalah*).
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli. S.H.,S.Ag.,M.Ag. selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

5. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag selaku Prmbimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak,Ibu Dosen yang dan pegawai Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan waktu layanannya dengan tulus dan ikhlas kepada penulis elama penulis menuntu ilmu di Fakultas Syar'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Kepada sahabat seperjuangan di kampus Maradoni Putra Solmina. S.H , Riza Fajar Syah. S.H ,Deni Juliansah. S.H , Muhammad Khoirul Ikkal. S.H , Aryansah. S.H ,Asep Kurniawan, Holil Rian Pangestu, Ahmad Sujai, Epriyadi, Royadi Saputra, M Taufik, Afandi, Hedi, Ardianus, Tarmizi, M Al-Fikri, Usup dan lain-lain. Terimakasih atas dukungan dan motifasi serta kebersamaannya selama di UIN Raden Intan Lampung
8. Sahabat-sahabat terbaikku Bang Priyan Afandi S.H, Bang Rexsi Ananada Putra S.H, Beta Ayun Sundari, Ridho, Siska, Desi Eka Sari. S,Pd, Nopriyadi, Ira Herlina, Desi dan lain-lain yang memberikan doa dan motivasi.
9. Kepada seluruh Rekan KKN DR dan Rekan-rekan PPS Kelompok 33 yang tidak bisa penuls sebutkan satu persatu.
10. Kepada seluruh Anggota UKM F MCC, Senior dan Junior HMI Fakultas Syariah Komisariat UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, yang telah menjadi tempat penulis berproses selama perkuliahan hingga penulis dapat meneyesaikan skripsi ini:
11. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah dan kepada Rekan-rekan Angkatan 2017 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (*Muamalah*) yang tidak bisa di sebutkan

satau persatu, terutama utuk rekan saya Muamalah G yang selalu memberikan motivasi masukanya guna menyelesaikan karya tulis ini, terimakasih banyak atas kebersamaanya, semoga bertemu dilain kesempatan.

12. Semua Pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukunganya. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepada Bapak Ibu serta rekan rekan semua.

Bandar Lampung, 20 Mei 2022

Penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	8
F. Tujuan Penelitian	8
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	9
I. Metode Penelitian.....	10
J. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Boikot Produk Asing.....	15
1. Pengertian Boikot	15
2. Faktor-faktor Yang Melatar Belakangi Pemboikotan	

Produk	21
3. Konsep Darurat Dalam Muamalah	25
4. Jenis dan Kreteria Pemboikotan Produk.....	27
5. Dampak Pemboikotan Produk Asing di Indonesia	30
B. Pemboikotan Produk Asing Dalam Hukum Islam	32
BAB III PENYAJIAN DATA	
A. Gambaran Tentang Produk Asing Yang di Boikot di Indonesia	39
B. Produk Yang di Boikot di Indonesia	47
C. Fakta-fakta di lapangan Pemboikotan Produk Asing di Indonesia	49
BAB IV ANALISIS DATA	
A. Pemboikotan Produk Asing di Indoneia.....	53
B. Analisis Hukum Islam Tentang Boikot Poduk Asing di Indonesia	54
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Rekomendasi	62
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan. Hal ini adalah untuk menghindari kekeliruan dalam memahami maksud suatu judul. Adapun judul penelitian ini ialah Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia. Kemudian uraian dari istilah-istilah judul ialah sebagai berikut:

1. Analisis yaitu suatu proses atau upaya pengelolaan informasi baru agar karakteristik suatu data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna untuk solusi suatu permasalahan.¹
2. Hukum Islam adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah dan metode penggalian Hukum Syara' mengenai perbuatan manusia (*amaliah*) dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan kaidah-kaidah dan metode penelitian Hukum Syara' mengenai perbuatan manusia (*amaliah*) dari dalil-dali yang terperinci.²
3. Boikot berasal dari *al-hajr* atau hajara arti secara bahasa adalah, *al-man'u* (terlarang, tertanding, tercegah, dan terhalang), Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Al-Hajr ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan hartanya, yang berhak melarangnya ialah wali atau hakim.³
4. Produk Asing bahwa disebut sebagai produk dalam negeri, ketika sebuah barang atau jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan

¹ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 673.

² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Pustaka Setia 2018), h. 22.

³ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Ictiar Baru 1999), h. 148.

oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di luar.⁴

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul tersebut adalah Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing yang terjadi di Indonesia.

B. Latar Belakang Masalah

Risalah Islam bukanlah merupakan risalah setempat dan terbatas, yang khusus bagi satu generasi atau suku bangsa sebagaimana halnya risalah-risalah yang sebelumnya, tetap ia adalah risalah yang universal yang mencakup seluruh umat manusia sampai akhir bumi dan segala isinya ini diambil oleh Allah SWT.⁵

Hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Sebab itulah Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum Syara yang meneliti perkembangan dengan berpedoman kepada nash-nash yang telah ada supaya hukum Islam itu bersifat elastis.⁶

Disamping itu Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhan dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan yang di sebut dengan muamalah. Manusia tetap berhajat satu sama yang lainnya, baik yang

⁴ Rizky Ridyasamara, *Boikot Produk Pro Israel*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar 2009) h, 72

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj:Mahyuddin Syaf,(Bandung, PT Alma'arif 1973), h. 7.

⁶ Hasbi Sidhiqi, *Filsafat Hukum Islam*,. (Jakarta, Bulan Bintang 1990), h. 94.

menyangkut hubungan Ekonomi, Sosial, Politik dan lain sebagainya.

Muamalah adalah ilmu tentang hukum Syara yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda atau mal, hubungan tersebut sangatlah luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia baik sesama muslim maupun non muslim. *Muamalah* di bolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya dalil yang dimaksudkan bukan hanya dalil nash tetapi juga berdasarkan argumen yang secara rasional dapat melarang terjaidnya *muamalah* tersebut yang disebabkan oleh adanya indikasi membahayakan dan *mudharat* yang lebih besar.

Diantaranya prinsip *Muamalah* adalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain, setiap transaksi dan hubungan Perdata (*Muamalah*) dalam islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain hal ini didasarkan kepada hadist Nabi Sallallahu 'alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Dauquthni dan lain dari Abi Al-Khudri bahwa Rasulullah bersabda : "*artinya janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain* , dari hadist ini kemudian di buatlah kaidah kulliyah yang berbunyi "*kemudharatan* harus di hilangkan.⁷

Globalisasi saat ini telah datang dengan tren baru dalam bisnis, ekonomi nasional yang beralih ke ekonomi global serta tren untuk melakukan perjanjian perdagangan bebas menjadi lebih populer. Globalisasi pasar telah menghasilkan peluang yang cukup besar untuk pasar domestik dan internasional. Salah satu hasil dari banyaknya peluang adalah bahwa target konsumen yang jauh lebih luas di seluruh dunia dapat menikmati berbagai macam pilihan untuk memilih merek dan

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Amzah., 2010, h. 4.

produk asing⁸ Semakin mudahnya mendapatkan informasi melalui sosial media, maka dampaknya konsumen semakin aktif terlibat dalam tindakan perlawanan dan anti konsumsi, bahkan menolak untuk membeli produk atau merek tertentu yang disebut sebagai aksi pemboikotan.

Di samping itu Hukum Islam adalah Hukum yang lengkap dan sempurna yang tidak saja mengatur hubungan manusia dengan tuhan dalam bentuk ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang di sebut dengan *Muamalah*. manusia tetap berhajat satu sama yang lainnya, baik yang menyangkut hubungan Ekonomi, Sosial, Politik, dan lainnya.

Diantara prinsip *muamalah* adalah tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain, setiap transaksi dan hubungan Perdata (*Muamalah*) dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiridan orang lain hal ini di dasarkan kepada hadist nabi Sallallahu ‘alaihi Wasallam yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-daruquthni dan lain-lain dari Abi Al-khudri bahwa rasulullah bersabda: “*artinya janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain*”.

Dan di dalam Q.S. Asy-Syura [42] : 39

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ

Artinya : dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim mereka membela diri. (Q.S. Asy-Syura [42] : 39)

Mahjur atau Boikot Mahjur atau boikot berasal dari *Al-Hajr* atau Hajarah artinya secara bahasa adalah *Al-Man'u* (terlarang,

⁸ Jurnal Ilmiah et al., “Pengaruh Religiusitas Terhadap Boikot Dengan Loyalitas Merek Sebagai Variabel Moderasi Pada Kfc Banda Aceh 1” 4, no. 1 (2019): 206–216.

terdinding ,tercegah,dan terhalang) adapun menurut ahmad Al-Syabini Al-Khatib bahwa yang di maksud dengan mahjur ialah ”cegahan untuk mengelolah harta” Idris Ahmad dalam bukunya fiqh Al-Syafi’iyah berpendapat bahwa yang di masud dengan *Mahjur* menurut istilah adalah orang-orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya, sebabakan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang mengeluarkan pengawasan. Sualiaman Rasid berpendapat bahwa yang di masud dengan *mahjur* menurut istilah adaalah orang-orang yang mengendalikan harta bendanya, disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang mengeluarkan pengawasan, Sulaiman Rasyid berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Al-Hajri* ialah melarang atau menahan seseorang membelanjakan hartanya,yang berhak melarangnya ialah wali atau hakim⁹ Tujuan *Mahjur* (pencegahan pengelolaan harta) dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid adalah sebagai berikut :

- 1) Orang yang untungnya lebih banyak dari pada hartanya, orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang.
- 2) Orang yang sakit parah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak ahli warisnya.
- 3) Orang yang merugikan dilarang membelanjakan harta yang dirugikan.

Boikot merupakan tindakan untuk tidak menggunakan, membeli, atau berurusan dengan seseorang atau suatu organisasi sebagai wujud protes atau sebagai suatu bentuk pemaksaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) boikot adalah bersekongkol menolak untuk bekerja sama (berurusan dagang, berbicara, ikut serta, dan sebagainya) sedangkan pemboikotan adalah proses atau perbuatan memboikot terhadap sesuatu hal. Pada dasarnya sebuah pemboikotan akan dilakukan sebagai bentuk protes atau wujud dari ketidakpuasan dari satu pihak

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Rajagrafindo Persada., 2007) h. 221.

kepada pihak lain yang dianggap melakukan tindakan yang tidak seharusnya, dimana hal ini dapat ditunjukkan dalam tindakan penolakan.

Boikot Muslim telah didukung oleh cendekiawan Muslim atau Ulama. Ulama mengeluarkan Fatwa untuk memboikot beberapa produk asing, Pengikut yang termotivasi secara intrinsik yang melihat agama mereka sebagai motivasi utama dalam kehidupan mereka akan diharapkan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mendukung boikot produk asing yang terkait dengan alasan agama.

Sebenarnya, bagaimana hukum memboikot produk-produk Prancis sebagai protes atas penghinaan Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wasallam Majelis Ulama Indonesia (MUI) langsung merespons gerakan masyarakat yang menyerukan pemboikotan terhadap barang-barang asal Prancis.

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, penghormatan kepada Rasulullah merupakan bagian dari keimanan seorang Muslim. Menurut dia, tak ada sedikit pun ruang bagi siapa pun untuk melecehkan dan merendahkan kehormatan serta kemaksuman Rasulullah kendati pun pelecehan tersebut dilakukan sebagai candaan atau karikatur.

"Tujuan penghormatan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu 'alaihi Wasallam dan mengingatkan akan kesalahan orang yang menistakan Baginda Rasulullah, maka sarana itu bisa jadi menjadi wajib," papar dia.

Upaya pemboikotan dalam bidang ekonomi memang bukan hal baru bagi umat Islam. Sebagai qiyas, Syekh Yusuf Qaradhawi pernah mengeluarkan fatwa boikot terhadap produk-produk Israel dan Amerika Serikat sebagai sikap mendukung Palestina.

Padahal, sebelumnya, ketika Rasulullah masih tinggal di Makkah, Nabi Sallallahu 'alaihi Wasallam dan para sahabatnya

diboikot para penduduk Makkah. Abu Lahab sampai meminta para pedagang untuk meninggikan harga bagi kaum Muslimin agar umat Islam menderita. Wallahu a'lam. yang di maksud dengan *Al-Hajri* ialah melarang atau menahan seseorang membelanjakan hartanya, yang berhak melarangnya ialah wali atau hakim.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Analisis Hukum Islam Tentang Boikot Produk Asing di Indonesia.

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan Masalah penetapan area spesifik yang akan diteliti. Pada penelitian dalam Proposal ini fokus pada pelaksanaan Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia .

D. Fokus dan Subfokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

1. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian atau *research* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat atau menetapkan fokus penelitian pada area yang di teliti. Setelah fokus dalam penelitian ditentukan maka akan langsung ditemukan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang diatas maka fokus penelitian dalam penulisan ini adalah Analisis Boikot Produk Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam.

2. Subfokus Penelitian

Meneliti tentang pemboikotan produk Asing Di Indonesia yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari pada bagian yang didapatkan yaitu Analisis Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia inilah yang menjadi bagian dari pada Subfokus penelitian.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menemukan berbagai macam gejala-gejala yang terjadi, akhir-akhir ini tentang pemboikotan produk oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Prancis.

1. Bagaimana Pemboikotan Produk Asing di Indonesia?
2. Bagaimana Pemboikotan Produk Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Pemboikotan dalam Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing yang ada di Indonesia
2. Untuk Mengetahui Pemboikotan Produk Asing di Indonesia Menurut Perspektif Hukum Islam.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk. Yang dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis adapun signifikansi dari penelitian di atas adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini berharap mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk dan diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman serta dapat menambah hasil penelitian baru bagi civitas akademik Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

2. Secara Praktis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi peneliti untuk memenuhi tugas akhir guna mendapatkan Gelar

Sarjana Hukum Pada Jurusan *Muamalah* Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang relevan dengan judul skripsi ini yaitu :

- 1) Menurut Penelitian Fawzi Dekhil (2017) yang berjudul Pengaruh Religiutas Terhadap Keputusan untuk berpartisipasi dalam Boikot: Efek dari Loyalitas Merk dari Kasus Coca Cola. Di dalam penelitian ini isinya yaitu meneliti variable religiutas, loyalitas merk serta boikot dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Dalam hal ini Produk-produk Amerika dan Israel yang telah banyak menindas dan menyengsarakan umat Islam maka atas dasar ini umat Islam memboikot produk/ merk tersebut seperti coca cola yang sangat menguntungkan finansial negara tersebut. Perbedaannya yang penulis teliti penulis menambahkan variable pengetahuan produk dan kelompok referensi ke dalam penelitian penulis.¹⁰
- 2) Menurut penelitian Suraiya (2018) yang berjudul: Pengaruh Konsumen Boikot Antara Simpati dan Pragmatis. Penelitian tersebut meneliti bahwa factor-faktor yang mempengaruhi boikot antara simpati dan pragmatis yang di mana produk-produk asal asing (Amerika) yang memberi tekanan kepada kekuatan yang disisyalir menjadi sekutu Yahudi yang menjadi kekuatan besar untuk mengendalikan sistem perekonomian global, maka berdasarkan kebijakan ulama hal ini diertikan yaitu untuk

¹⁰ Fawzi Dekhil, "Pengaruh Religiutas Terhadap Keputusan Untuk Berpartisipasi Dalam Boikot :Efek Dari Loyalitas Merk Dari Kasus Coca Cola." (UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

memboikot produk. Berbeda dengan penelitian penulis yang menambahkan langsung kelompok referensi.¹¹

- 3) Menurut penelitian Mohd Fauzi, dkk (2018) yang berjudul: Peran Motivasi Keagamaan dalam Boikot Konsumen Internasional. Penelitian tersebut isinya yaitu meneliti motivasi keagamaan dalam boikot produk Amerika Serikat terhadap konsumen Internasional dengan menggunakan jenis penelitian Kuantitatif.” Penelitian tersebut meneliti bahwa faktor yang mempengaruhi boikot antara simpati dan pragmatis. Berbeda dengan penulis yang menambahkan langsung variabel kelompok referensi. Serta analisis barang-barang yang di boikot di dalam dampak yang terjadi dalam hukum Islam.¹²

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian analisis dengan menggunakan sistem pengumpulan data dengan mencari data-data yang tepat dan menganalisis data serta mengumpulkan data-data yang ada.

b) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang dan pada masa-masa yang aktual, deskriptif adalah bahwa dalam penelitian ini diharapkan akan menjelaskan tentang gambaran yang rinci dan sistematis terhadap pemboikotan produk-produk perancis yang terjadi di Indonesia saat ini. pengertian analitik adalah cara melakukan analisis terhadap permasalahan tersebut.

¹¹ Suraiya, “Pengaruh Konsumen Boikot Antara Simpati Dan Pragmatis” (UIN Raden Fatah Palembang, 2018).

¹² Mohd Fauzi, “Peran Motivasi Keagamaan Dalam Boikot Konsumen Internasional” (UIN Sunan Kalijaga, 2018).

2. Data Dan Sumber Data

Sedangkan data yang dicari yaitu :

a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari lapangan.¹³

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan. Data sekunder merupakan data pendukung proyek penelitian dan sebagai pelengkap data primer.¹⁴ Dalam hal ini data sekunder didapatkan dari buku-buku atau kepustakaan dan fatwa-fatwa ulama yang terkait dengan pemboikotan produk..

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan penulis, penulis menggunakan metode-metode berikut.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data apabila observasi yang dikumpulkan bersumber dari dokumen, buku, jurnal, surat kabar, majalah, notulen, dan sebagainya.¹⁵

2. Metode Pengelolaan Data

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

¹³ h. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2019), h. 54.

¹⁴ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 236.

¹⁵ Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 178.

Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan editing adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat korekasi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.¹⁶

b. Sistematis data (*systemating*)

Sistematis data adalah menerapkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁷

3. Analisis Data

Analisis data merupakan cara bagaimana data yang sudah diperoleh dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. Adapun metode analisis data yang dipakai untuk menganalisis muatan kualitatif, yaitu dengan cara menganalisis data tanpa menggunakan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan. Penyusunan menggunakan metode induktif, yaitu analisis data dari yang bersifat khusus, seperti halnya dari data lapangan, kemudian ditarik *konklusi* yang dapat men-generalisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁶ Ibid, h. 122.

¹⁷ Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum Dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2002), h. 15.

J. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan sistematika dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian yaitu: Pertama, bagian awal skripsi yang terdiri dari: sampul skripsi Halaman Judul, Abstrak, Surat Pernyataan, Persetujuan Pembimbing, Penegasan, Motto, Persembahan, Riwayat Hidup, Kata Pengantar, Daftar isi.

Bab 1 Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan sub Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian penelitian terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan, ini adalah kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan ke bab selanjutnya.

Bab II Landasan Teori, Berisikan Teori yang merupakan alat untuk menganalisis data. Isi dari bab ini yaitu: Teori pertama tentang boikot, isi dari bab ini yaitu Pengertian pemboikotan, menurut hukum Islam dasar-dasar Hukum Mahjur atau Boikot. Faktor-faktor yang melatar belakangi Pemboikotan produk, Jenis dan Kreteria Faktor-faktor yang Melatar Belakangi Pemboikotan Produk, Dampak Pemboikotan Produk Asing.. Teori kedua tentang Pemboikotan Produk Asing Dalam Islam.

Bab III Penyajian Data, Pada bab ini Berisikan Gambaran Tentang Produk Asing yang Di Boikot Di Indonesia, yang menjelaskan Produk yang di Boikot di Indonesia, serta Pendapat Ulama Tentang boikot itu sendiri.

Bab IV Analisis Data, pada bab ini menjelaskan tentang pokok pembahasan yang meliputi Pemboikotan Produk Asing, serta Analisis Hukum Islam Tentang Boikot Produk Asing sendiri.

Bab V Penutup Berisikan Kesimpulan dan Saran yang mana kesimpulan ditulis berdasarkan hasil dari pada analisis yang didapat dari bab empat yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang menjadi bagian isi dari bab 5 penutup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Boikot Produk Asing.

1. Pengertian Boikot.

Mahjur ataupun boikot berasal dari al-hajr atau hajara artinya secara bahasa adalah, *al Man'u* (terlarang, tertanding, tercegah dan terhalangi) sedangkan menurut Ahmad Al-Syabini Al-Khatib bahwa yang di maksud dengan mahjur adalah:

المنع من التصرفات المالية

“Cegahan atau pengelolaan harta”

Dalam istilah hukum Perdata *al hajru* berarti pengampunan¹⁸. Sedangkan pengampunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di lakukan dengan menanggung atau memelihara. Ketika pengampu yang berarti orang yang menangu atau orang yang memelihara *Mahjur* yang di lakukan untuk menjaga hak-hak orng yang di mahjur itu sendiri seperti :

- a. Anak desa yang di larang untuk membelanjakan hartanya sehingga berusia dewasa dan sudah pandai megelolah dan mengendalikan harta.
- b. Orang gila di larang mengelolah harta sebelum dia sembuh, hal ini di lakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri.
- c. Pemborors di larang menggunakan hartanya sebelum dia sadar hal ini juga untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membelanjakan hartanya ketika ia membutuhkan pembelanjaan.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia boikot adalah memboikot artinya sama-sama tidak bergaul (berurusan, dagang, berbicara, ikut serta, membeli produk).

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta, PT Ictiar Baru 1999), h. 78

Dasar Hukum Mahjur ataupun Boikot Firman Allah Subhanahu Wata'ala QS An-Nisa' [4] : 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ

فِيهَا وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang di jadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (QS An-Nisa'[4] : 5).

Ayat ini menunjukan perintah penghalangan terhadap orang yang belum sempurna akal nya dan anak yatim untuk menggunakan sendiri hartanya agar tidak rusak dan hilang. Juga menunjukan bahwasanya pengasuh tidak boleh menyerahkan harta mereka setelah benar-benar yakin mereka telah mempunyai sifat rusy (pandai mengurus harta). Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam telah menghalangi sebagian sahabat untuk melakukan sesuatu terhadap harta mereka, karena hutang yang mereka tanggung.

Dalam prinsip umum *muamalah* semua orang yang di bingkai dengan itikad baik “*ta'awanun alal birri wattaqwa*” bekerja sama dalam ketaqwaan dan kebajikan tanpa melanggar prinsip umum kemanusiaan dan nilai-nilai samawi. Apabila orang yang kita ajak berbisnis (*muamalah*) adalah hanya berlainan keyakinan dan bukan terlibat dengan kejahatan baik melanggar hak-hak asasi manusia, anggota gerakan misis kesesatan maupun perusak moral, maka kita kembali ke prinsip umum *muamalah*. namun apabila pihak yang kita ajak bekerja sama itu di kenal sebagai penjahat, pelanggar hak-hak

orang lain dan tidak mengindahkan etika *bermuamalah* maka haram hukumnya sebaba kita jatuh dalam “*ta’awanun alal itsmi wal udwan*” melakukan kerja sama dalam dosa dan pelanggaran.¹⁹

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْبِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَىٰ
وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^٤ وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ ۚ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا^٥ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالتَّقْوَىٰ^٦ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^٧ وَاتَّقُوا اللَّهَ^٨ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٤٦﴾

Artinya ; “Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu (hewan-hewan kurban), dan Qalaid (hewan-hewan kurban yang di beri tanda) dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baituulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu . Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (menengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Beratkwalah kepada Allah,

¹⁹ Setiawan Budi Utomo, “*Fqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontempore)*” (Jakarta : Gema Insani Press,2003) h. 4.

sungguh Allah, sangat beret siksan-ya. (QS Al-Maidah [5]: 2).²⁰

Dan Faktor utama yang mendorong kita untuk memboikot bangsa Yahudi adalah karena mereka telah merempas dan menjajah tanah air kita, bahkan kiblat utama umat Islam, yakni Al-Quds, memperkosa hak-hak asasi dan kehormatan umat Islam Palestina sampai detik ini yang merupakan implementasi tindak perusakan bangsa di muka bumi.²¹

Dalam bertransaksi, fiqh juga mengatur yaitu transaksi harus bermanfaat (*manfa'ah*) Islam mensyaratkan benda-benda yang menjadi obyek *muamalah* itu berdaya guna manfaat baik secara fisis maupun psikis. Ketentuan ini dimaksudkan agar manusia terhindar dari perbuatan yang sia-sia dan mubadzir, yang secara psikis manusia dapat terhindar dari pengaruh buruk dari benda tersebut (seperti: adanya pemborosan terhadap suatu benda).²²

Harta secara sederhana mengandung arti sesuatu yang dapat kita miliki. ia termasuk salah satu sendi bagi kehidupan manusia di dunia, karena tanpa harta (secara khusus) makanan, manusia tidak dapat bertahan hidup. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wata'ala menyuruh manusia memperolehnya, memilikinya dan memanfaatkannya bagi kehidupan manusia. Serta Allah Subhanahu Wata'ala melarang berbuat sesuatu yang akan merusak dan meniadakan harta,²³ dalam hal ini bila harta di cari dan di peroleh sesuai yang di tetapkan oleh Allah

²⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya*, QS Al-Maidah (5) : 2 h. 156.

²¹ Setiawan Budi Utomo, "*Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*" (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 5.

²² Samsul Ma'arif, dkk "*Fiqh Progresif-Menjawab Tantangan Modernitas*" (Jakarta: FKKU Press, 2003), h. 129.

²³ Amir Syarifuddin, "*Garis-Garis Besar Fiqh*" (Kencana, 2013), h. 102.

dalam prinsip halal maka harta yang di peroleh tersebut dapatlah di gunakan dan di dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah Subhanahu Wata'ala.²⁴

Tentang penggunaan harta yang di peroleh ada beberapa petunjuk dari Allah Subhanahu Wata'ala, yang di memanfaatkan untuk kepentingan sosial, di samping itu Allah Subhanahu Wata'ala melarang umat Islam menggunakan hartanya untuk tujuan yang tidak bermanfaat (sia-sia), yang dapat menyulitkan kehidupan orang, menyakiti orang lain, dan menjatuhkan orang dari melaksanakan perintah agama.²⁵

Hal ini tampak dalam beberapa firman Allah Subhanah Wata'ala.

QS Al-Anfal [8] : 36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيُضِدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ
فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا
إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْتَرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan, dan ke dalam jahannamlah orang-orang yang kafir itu di kumpulkan (QS Al-Anfal [8] : 36)

Larangan Allah menggunakan harta untuk menyakiti orang lain dapat pula di pahami dari firman Allah di dalam QS Al-Baqarah [2]:262

²⁴ Ibid, h.184.

²⁵ Ibid, h.187..

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنْنً
وَلَا أذى لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

Artinya ; Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengirirngi apa yang di infakkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS Al-Baqarah [2]:262)

Bila ditelusuri, kata pemboikotan berasal dari serapan Bahasa Inggris “*boycott*” yang mulai di gunakan sejak “*Warl Land*” di Irlandia sekitar tahun 1880. Pemboikotan berasal dari nama *Captain Carles Boycott* seorang agen tanah (*estate agent*) di Inggris yang mengelolah berbagai perkebunan di Irlandia untuk tuan tanah *Earl Erne* para penyewa pada negara Irlandia menolak berurusan dengan kapten dengan cara apapun termasuk memasok makanan untuknya atau bekerja denganya, sampai ia mengurangi harga sewa. Dari sinilah selanjutnya berkembang makna pemboikotan suatu tindakan untuk tidak menggunakan membeli atau berurusan dengan seseorang atau organisasai sebagai bentuk protes atau sebagai bentuk pemaksaan.

Pemboikotan dapat diartikan sebagai tindakan untuk terlibat dalam penolakan bersama untuk berurusan dengan (orang, toko, ataupun organisai) yang biasanya untuk

mengekspresikan ketidaksetujuan atau memaksa untuk menerima syarat tertentu.²⁶

2. Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Pemboikotan Produk.

Ada sebuah perjalanan sejarah yang melatarbelakangi *klaim* sepihak kaum Yahudi atas Palestina. *Klaim* inilah yang melahirkan gerakan politik kaum Yahudi sekuler untuk menjadikan tanah Palestina sebagai “tanah air bangsa Yahudi”. Gerakan ini kemudian dikenal sebagai Zionisme, suatu istilah yang mengacu pada nama sebuah bukit atau gunung di barat daya Yerusalem.

Kaum Yahudi percaya, pada lokasi tersebut King Salomon (Nabi Sulaiman Alaihi Salam) pernah membangun istananya (haikalnya) harta karun Sulaiman yang sangat banyak dan memiliki daya magis yang sangat hebat, demikian menurut kaum Yahudi diyakini mereka ditimbun di dalam perut bukit tersebut. Sebab itu diyakini jika motif utama perang salib untuk merebut Yerusalem dan sekitarnya sesungguhnya lebih didorong oleh motif ekonomi ketimbang agama yang sesungguhnya. Tepat di hari jatuhnya Yerusalem, seorang panglima pasukan salib bernama Godfrey De Beolion mendirikan sebuah kelompok yang disebut Ordo Sion. Ordo ini menjadikan bukit Sion (Zion) sebagai markasnya.

Seiring dengan perjalanan waktu istilah Zion, ini tidak lagi menjadi nama tempat, namun juga sebagai nama gerakan bagi orang-orang Yahudi sekuler untuk menjadikan tanah di negara Palestina dengan Yerusalem sebagai ibukotanya, Netham Bembaum yang merupakan tokoh Zionis Yahudi pertama yang menyeret istilah yang pada awalnya netral menjadi begitu politis. Pada 1 Mei 1776, hanya ada dua bulan sebelum Amerika Serikat yang

²⁶ Siti Anisah, “Pengaturan Dan Penegakan Hukum Pemboikotan Dalam Antitrust Law Amerika Serikat,” *Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia* Vol.22.2 D (n.d.): h.7.

mendeklarasikan kemerdekanya (4 Juli 1776), Nathan mencetuskan Zionisme sebagai gerakan politik bangsa Yahudi untuk mendiami kembali tanah palestina.

Gagasan Bebaum ini mendapatkan dukungan dari sejumlah tokoh Yahudi. salah sorang tokoh yang bernama Yahuda Kalaj tercatat sebagai tokoh Yahudi yang pertama kalinya melemparkan gagasan berani untuk mendirikan negara Israel di tanah Palestina.

Sejak saat itulah maka mulailah orang-orang Yahudi mengalir ke Palestina dan daerah sekitarnya. apalagi keberadaan orang Yahudi di Eropa sesungguhnya tidaklah disukai oleh orang-orang Kristen. pada 1891, sejumlah negara Palestina dengan nada perihatin dan memilih pesan, ke negara Istanbul, yang pada saat itu ibukota kekholfifahaan Turki Utsmaniyah dimana kala itu tanah Palestina merupakan bagian dari kekuasaanya. dengan penuh nada cemas, para pengusaha tanah Palestina menyatakan imigrasi orang-orang Yahudi ke wilayahnya akan benar-benar menjadi ancaman jika tidak dihentikan dengan segera.²⁷

Beberapa waktu lalu majalah Prancis Charlie Hebdo memuat kembali karikatur nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasllam penghinaan itu justru di dukung oleh Presiden Prancis Emanuel Macron.

Ia menyebut (Emanuel Macron) yang dilakukan Charlie Habdo merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. disamping mendukung penerbitan nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi Wasallam, Macron juga menegeluaran pernyataan yang menyakiti umat Islam diberbagai belahan dunia. ia menyebut agama Islam agama yang saat ini tengah mengalami krisis dan terorisme Islam.

²⁷ Riski Ridyasmara, "Boikot Produk Pro Israel" (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 30.

Apa yang di buat Charlie Hebdo dan Emanuel Macron itupun semakin memantik reaksi umat Islam dunia. Selain mengeluarkan kecaman dan unjuk rasa, kaum muslimin diberbagai negara melakukan pemboikotan produk-produk asal Prancis sebagai bentuk protes atas penghinaan yang telah dilakukan Charlie Hebdo dan Emanuel Macron terhadap nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam dan Islam.

Beberapa kepala negara secara langsung menyatakan secara resmi memboikot produk-produk Prancis seperti, misalnya, negara, Turki, Arab Saudi, Bangladesh, dan Pakistan. Begitu pun pada Negara Indonesia, Sejumlah Pengusaha Muslim mulai menghentikan penjualan Produk-produk asal Prancis. Sementara itu masyarakat terlebih, di sosial media ramai-ramai menyertkan pemboikotan produk-produk Prancis.

Sekretaris Komis Fatwa Majelis Ulama’ Indonesia (MUI) KH Asrour Niam mengatakan, yang telah dilakukan oleh Presiden Emanuel Macron adalah salah satu bentuk pelecehan dan penghinaan terhadap kesucian Rasulullah Shallallahu ‘alaihi Wasallam serta agama/umat Islam. oleh karenanya menurut KH Asrour Niam, hukum atas tindakan memboikot produk-produk Prancis sebagai sarana untuk mengingatkan kesalahan yang dilakukan presiden Prancis (Emanuel Macron) menjadi wajib.

Dia (KH Asrour Niam) juga menjelaskan pemboikotan terhadap produk Prancis bisa menjadi bagian dari sarana untuk mengingatkan sekaligus menyadarkan Emanuel Macron dari apa yang dilakukan. Lewat aksi boikot inilah, Umat Islam berupaya mengembalikan sikap Emanuel Macron kepada kebenaran. “Maka pemboikotan itu menjadi *Syar’i*, bagian dari sarana untuk mengingatkannya”. Tegas KH Asrour Niam.

KH Asrour Niam melanjutkan, pemboikotan terhadap produk-produk Prancis ketika ditempatkan untuk

mengingatkan Presiden Emmanuel Macron agar tidak sewenang-wenang dalam melakukan penistaan sekalipun atas nama kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. hal ini merupakan bagian dari rangkaian penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam, yang sejalan dengan kaidah fiqh, yaitu *lil wasalil hukmul maqasidh*²⁸ : sarana memiliki hukum yang sama dengan tujuannya.

Hal ini Yusuf Qardhawi menyandarkan sikap hukumnya pada dua dalil yaitu :

a. Surah Al Mumtahanah [60] :9

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ^{٢٩} وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. QS Al Mumtahanah [60] : 9²⁹

b. Persetujuan Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam kepada Tsumamah, raja Yamamah kepada suku Quraisy Kota Makkah untuk memboikot pengiriman gandum dari Bani Hanifah, meskipun pada akhirnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wassallam mememinta

²⁸ <https://www.detik.com>, "212 Mart Di Bandar Lampung Serentak Boikot Prodk Prancis 1 Pekan". Di akses 22-01-2022.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "No Title."

Tsumamah untuk menghentikan boikot tersebut karena kelaparan yang dilanda Quraisy.

3. Konsep Darurat Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Konsep Acara

Menurut Ibnu Nujaim ahli Fiqh Madhhab Hanafi, darurat berarti sesampainya seseorang kepada suatu batas, yang apabila tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang akan dapat mencelakakan dirinya.³⁰ Adapun darurat menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal dan harta. Ketika itu boleh mengerjakan apa yang diharamkan atau meninggalkan apa yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudaratatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh *shara*.³¹

2. Batas-batas Kedaruratan dalam Hukum Islam

Dari definisi yang sudah penulis paparkan di atas, bahwa harus ada penetapan batasan-batasan darurat ataupun syarat-syaratnya, sehingga hukumnya boleh dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang haram dan menetapkan yang wajib karena darurat. Karena jelas tidak semua orang yang mengklaim adanya darurat dapat diterima atau dapat dibenarkan perbuatan-perbuatannya. Batasan-

³⁰ A. Rahaman Ritonga, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar van Hoeve, 2006), 260.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: TerjemahanGaya MediaPratama, 1997), 72.

batasan yang dapat membatasi pengertian darurat tersebut yaitu:

- a. Keadaan darurat itu harus benar-benar ada, bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa maupun harta itu harus betul-betul ada dalam kenyataan. Hal itu bisa diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada.
- b. Orang yang terpaksa tidak ada pilihan lain kecuali melanggar larangan- larangan *shara'* (hukum Islam) atau tidak ada cara lain selain untuk menghindari kemudharatan dengan melanggar hukum.
- c. Kemudharatan memang memaksa di mana ia betul-betul khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh.
- d. Jangan sampai orang yang terpaksa melanggar prinsip-prinsip *Shara'* (hukum Islam), seperti memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, manunaikan amanah, menghindari kemudharatan serta memelihara prinsip agama serta pokok-pokok aqidah Islam, seperti diharamkannya zina, pembunuhan, dan kufur.
- e. Orang yang terpaksa harus membatasi diri untuk melakukan sesuatu yang sudah dibenarkan, karena darurat dalam pandangan *Jumhur>fuqaha>* pada batas yang paling rendah atau dalam kadar semestinya guna menghindari kemudharatan. Karena membolehkan yang haram adalah darurat, dan darurat dinilai dari tingkatannya.
- f. Dalam keadaan darurat berobat, hendaknya yang haram dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya, juga jangan ada obat selain dari yang diharamkan.

- g. Apabila dalam keadaan terdesak telah berjalan selama sehari semalam tanpa memperoleh makanan dan minuman. Dalam masa tersebut, jika ia khawatir akan berkurangnya tenaga yang dapat berakibat pada kematian, maka dihalalkan makan dan minum dalam batas sekedar untuk menghindari kematian karena lapar dan haus.
 - h. Dalam hal pembatalan transaksi karena darurat adalah menciptakan keadilan, tidak merusak prinsip keseimbangan diantara dua pihak yang bertransaksi.
3. **Ketentuan Hukum dalam Kedaruratan**

Dalam membatasi keadaan darurat, al-Qurtubi berkata, “Keadaan terpaksa tidak terlepas dari dua kemungkinan, yaitu karena adanya paksaan dari orang yang aniaya atau karena lapar dalam musim peceklik.” Al-Fakhr al-Razi mengatakan, “Darurat ada dua sebabnya. Pertama: lapar yang berlebihan dan sementara yang halal tidak didapatkan dan Kedua : dipaksa oleh seseorang yang memaksa.” Menurut Ibn al-‘Arabi, “Keadaan terpaksa bisa terjadi karena adanya paksaan dari seseorang yang aniaya atau karena kelaparan di musim peceklik atau karena kefakiran di mana seseorang tidak mendapatkan makanan selain yang haram.” Dengan demikian, darurat bagi mereka ada tiga macam : paksaan, kelaparan dan kefakiran.³²

4. **Jenis dan Kreteria yang Melatar Belakangi Pemboikotan Produk.**

Salah satu faktor yang memengaruhi konsumen dalam pemboikotan terhadap suatu produk adalah nilai religiusitas seseorang tersebut. Religius merupakan suatu keadaan dan keyakinan yang ada dalam diri seseorang yang dapat mendorong seseorang itu bertingkah laku,

³² Wahbah az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Terjemahan Gaya Media Pratama, 1997), 79.

bersikap, berbuat, dan bertindak sesuai dengan ajaran agama yang telah di anutnya³³. Dalam perilaku religiutas manusia tidak hanya menjalankan kewajiban yaitu seperti ibadah, tetapi manusia dapat mejalankan religiutasnya seperi tolong-menolog kepada sesama ciptaan Allah Subhanhu Wata'ala dengan keyakinananya.³⁴

Faktor lainnya yang memepengaruhi keputusan konsumen dalam membokot produk adalah penegetahuan produk yang dimiliki knsumen itu sendiri. Pengetahuan konsumen didefinisikan sebagai sejumlah pengalaman dan informasi sebagai produk atau jasa tertentu yang dimiliki seseorang.³⁵

Berdasarkan jenis dan kreteria nya factor-faktor yang melatar belakangi Pemboikotan Produk Asing, yaitu :

1. *The Group Boycott*. ini di kenal sebagai boikot klasik atau naked yaitu penolakan bersama oleh sebuah organisasai komersial untuk melakukan bisnis enitas komersial yang lain untuk tujuan yang mengeluarkan entitas itu dari kompetensi, dalam boikot klasik, para pihak yang terlibat dengan persetujuan dengan pesaing yang bermaksud untuk melindungi wilayah mereka sendiri. Dalam bentuk yang murni, satu-satunya alasan yang jelas adalah bahwa peserta boikot bermaksud menghindari persaingan. Penolakan terjadi dalam konteks

³³ Fakhriza, "Pengaruh Religiusitas Terhadap Boikot Dengan Loyalitas Merk Sebagai Variabel Moderasi Pada KFC," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Manajemen*, Vol-4. (2019): h. 40.

³⁴ Visca Mirza, "Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Produk Halal Terhadap Penilaian Produk Halal Dan Minat Pembelian Produk Halal.," *Jurnal Eksobis* Vol-20 (2019): h. 85.

³⁵ Michael Minor, "*Perilaku Konsumen*" (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 57.

yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah kebijakan yang berbeda-beda.

2. Tipe kedua boikot, sering digambarkan sebagai boikot non komersial bermotif politik. Dalam boikot jenis ini melibatkan penolakan oleh organisasi non komersial untuk melakukan bisnis entitas lain, karena alasan non komersial lainnya. Kurangnya tujuan komersial untuk di capai sebagai akibat boikot, seperti adanya monopoli, menaikkan harga atau bahkan termasuk sebagai pesaing di pasar, dan kurangnya minat bisnis yang signifikan yang berfungsi dapat di dorong oleh aktivitas boikot.
3. Boikot bermotif politik oleh organisasi komersial. Jenis boikot ini memiliki karakteristik baik yang ada dalam boikot kelompok dan boikot non komersial bermotif politik, hal ini melibatkan penolakan bersama dari sebuah organisasi komersial untuk berurusan dengan organisasi kelompok lain, pemerintah atau non komersial.

Diantara syarat-syarat boikot dan kriteria dalam pemboikotan suatu barang produk-produk Israel dan Amerika beserta antek-anteknya adalah sebagai berikut :

1. Saat ini kita menyaksikan keunggulan kekuasaan emas atas kekuasaan agama dan apa yang kita temukan berupa keberagaman di dunia ini? lalu, semakin menyebar luasnya prostitusi, perzinahan, pembunuhan tipu daya menggambar gambarkan kata pembebasan kebersamaan dan persaudaraan yang selalu di ulang-ulang oleh budak-budak Yahudi yang terdiri dari tokoh-tokoh Barat dan Timur.

2. Tidakkah cukup bagi kita hanya sekedar menyakkan seseorang yang memutar balikan keadilan dan nilai-nilai luhur, sehingga manusia pemberani dan alim, mukmin jujur dan berubah, kaki tangan konservatif, menyimpang dan menjadi mata-mata bagi pusat intelejen? lalu sosok manusia yang menyimpang, zindik, kafir, pencuri, pendusta dan penakut berubah menjadi nasionalis, revolusioner, bersmangat, dan progresif.
3. Yahudi telah berhasil menyebarkan fitnah dan tipu daya di dalam berbagai Negara dan benua di dunia, apakah mereka tidak sukses mengorbankan api peperangan yang dapat membinasakan orang miskin, kaya serta membunuh puluhan juta manusia.

Hal ini merupakan sayarat mengapa kita sebagai umat Islam perlu memerangi atau memboikot produk Israel dan Amerika (asing) karena cengkramanya sudah menyeluruh di seluruh aspek kehidupan dan kita ketahui bahwasanya produk Israel dan Amerika merupakan bangsa yang kejam yang hanya menimbulkan peperangan dan merampas tanah umat muslim.

5. **Dampak Pemboikotan Produk Asing.**

Produk Amerika yang ada di Indonesia dapat di bedakan berdasarkan kedudukan/lokasi perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan produk dan tenaga kerja yang di gunakan perusahaan.

Produk Amerika yang masuk kreteria ini adalah produk yang di hasilkan oleh perusahaan multinasional yang perusahaann induknya berada di Amerika. Karekter utama perusahaan multinasional adalah

lingkup kegiatan *i-come-generating* (perolehan pendapatan) perusahaan multinasional dilakukan melampaui batas-batas Negara perdagangan perusahaan multinasional kebanyakan terjadi didalam lingkup perusahaan itu sendiri walaupun antar negara, masyarakat Indonesia banyak menggunakan produk-produk yang bermerek Amerika, produk ini termasuk produk yang kurang ada barang penggantinya sehingga produk ini menjadi pilihan utama bagi sebagian masyarakat Indonesia.³⁶

Produk-produk ini adalah Avon, Revlon, Shower and Shower, nectar, Nokia, Coca-Cola Camay. Produk jenis ini banyak di gunakan di Indonesia sehingga memboikot Produk-produk ini sangat tidak mudah untuk beralih ke produk lain tanpa adanya alasan yang berhubungan dengan di rugikanya kepentingan masyarakat secara langsung akan sulit di lakukan karena adanya kesepakatan organisasi perdagangan internasional, tingginya ketergantungan pada produk asing.

Oleh Karenanya tindakan boikot terhadap produk asing cenderung akan mengganggu ekonomi nasional, tindakan boikot ini akan mengganggu ekonomi nasional, tindakan ini juga akan mengalami berbagai kendala eksternal maupun internal. Kendala yang bersifat eksternal adalah adanya kesepakatan Indonesia dengan dunia internasional dan tingginya ketergantungan nasional terhadap produk Amerika. Sedangkan kendala yang bersifat Internal adalah lemahnya *bargaining position* pemerintah dengan hadapan Amerika dan belum optimalnya pengelolaan sektor rill.

³⁶ Warus Ruqoiyah Maqsood, "Harta Dalam Islam" (Jakarta: Lintas pustaka, 2003), h. 65.

Langkah yang strategis agar pemerintah tidak tergantung lagi pada produk Amerika adalah menghidupkan kembali industri subsidi impor, melalui pemberdayaan industri kreatif. Hal lain yang bisa dilakukan adalah secara bertahap melakukan imitasi dan inofasi suatu produk asing. Peran lembaga keuangan dan koperasi yang memiliki posisi penting dalam meningkatkan sektor industri pengganti impor.

Di samping itu, tindakan boikot kurang efektif karena adanya hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika mendapat legitimasi oleh organisasi perdagangan legitimasi oleh organisasi perdagangan regional internasional. Di lain pihak ketergantungan Indonesia pada produk asing yang cukup tinggi terbukti dengan adanya nilai ekspor-impor non migas antara Indonesia dengan negara asing. Kebijakan ekonomi pemerintah dipengaruhi oleh kerjasama dengan negara lain oleh karenanya dengan tindakan boikot ini tidak lah akan banyak berpengaruh bagi kurangnya konsumsi pada produk-produk Asing.

B. Pemboikotan Produk Asing Dalam Hukum Islam.

Diantara problematika yang dialami oleh negeri Islam dewasa ini adalah terjadinya insiden penyerangan dengan merampas tanah suci umat Islam mengusir penduduknya, mengalirkan darah, merampas kehormatan, menghancurkan tempat tinggal dan membakar lahan pertanian mereka, serta serta membuat kerusakan di muka bumi, yang di lakukan oleh orang-orang zionos Israel dengan semena-mena melakukan intimidasi terhadap orang muslim di Paestina Afganistan, Irak.

Orang-orang Muslim merupakan umat yang di satukan dengan satu akidah, satu syariah, satu kiblat, dan satu nasib serta satu harapan sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah Subhanahu wata'ala dalam surah Al-Anbiya' [21] : 92.

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿٩٢﴾

Artinya : sesungguhnya (agama Tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu dan aku adalah Tuhan mu , maka sembahlah Aku (QS Al-Anbiya' [21] : 92).

Kemudian dalam surah Al Hujurat [49] : 10

﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

Artinya : Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudara itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. (QS Al-Hujurat [49] : 10)

Dalam sebuah Hadist di sebutkan “*Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya tidak menzaliminya, tidak menipunya, dan tidak mengecewakanya* “ (HR Muslim)

Sejarah embargo atau boikot terhadap umat Islam yang di lakukan musuh-musuh Allah Subhanahu Wata'ala sebenarnya memiliki jejak-jejak yang panjang. apa yang di alami rakyat palestina di jalur gaza sesungguhnya merupakan pengulangan dari apa yang menimpa Rasulullah Shallahu'alaihi Wasallam dan para sahabat yang di embargo total suku Quraisy.

Seperti juga kaum Zionis, penentangan kaum Kuffar terhadap dakwah Islam senantiasa di lakukan dengan berbagai cara. Untuk menggoyahkan pilar-pilar dakwah Islam, mereka biasanya selalu mengawali dengan cara-cara yang terlihat manis. Mereka menawarkan kehidupan yang jauh lebih baik, jauh lebih nyaman, seperti harta yang lebih banyak, rumah yang bagus, kendaraan yang mewah, dan juga para perempuan yang cantik, agar para pejuang dakwah mau berkompromi dengan kaum Kuffar tersebut.

Jika cara tersebut tidaklah menghentikan dakwah Islam yang di lakukan para pejuang dakwah, maka barulah kaum kuffar melancarkan cara-cara kekerasan yakni dengan terror, ancaman intimidasi, dan bahkan dengan pembunuhan yang bisa diakukan dengan menggelar peperangan atau pembunuhan

secara diam-diam. semua ini masih dilakukan oleh kaum kuffar sampai sekarang di manapun berada.

Demikianlah, cara pertama ternyata tidaklah membuat Rasulullah Shallahu'alaihi Wasallam dan para sahabat goyah. dengan intimidasi dan terror pun ternyata tidak mempan. Akhirnya kenyataan ini membuat kafir quraisy memakai jalan terakhir yakni peperangan.

Dengan segenap mereka kekuatan yang mereka miliki, kaum kafir Quraisy malakukan pemboikotan total terhadap Rasul Shallallahu'alaihi Wasallam dan para sahabatnya. mereka menulis selembor kesepakatan putusan hubungan total dengan Bani Hasyim dan Bani Abdul Mutallib. Pengumuman itu berisi "barang siapa yang setuju dengan ajaran agama Muhammad Shallahu'alaihi Wasallam, berbelas kasihan pada seseorang pengikut yang masuk Islam, atau memberi tempat singgah kepada salah seorang dari mereka, maka ia di anggap sebagai kelompoknya dan diputuskan hubungan denganya: Tidak boleh menikah dengannya atau menikahkan dari mereka, dan Tidak boleh berjual beli (*muamalah*) dengan mereka.

Untuk memberi pesan kepada umat Islam bahwa sikap mereka sungguh-sungguh, maka pengumuman itu di tempelkan salah satu sudut Ka'bah.

Bahkan salah seorang tokoh Quraisy, Abu Lahab mendatangi para pedagang di pasar dan berkata lantang : "Wahai para pedagang! naikkan hargamu kepada sahabat-sahabat Muhammad Shallahu'alaihi Wasallam sehingga mereka tidak membeli apapun, kalian semua sudah mengetahui kekayaanku, dan kalian sudah tahu bahwa saya akan mengganti dagangan kalian semua, tidak akan ada kerugian atas kalian sudah tahu bahwa kalian menepati janjiku, saya akan mengganti dagangan kalian semua, tidak akan ada kerugian atas kalian."

Orang-orang Arab yang mengikuti Nabi Muhammad Shallahu'alaihi Wasallam saat itu sebenarnya tidak saja terdiri dari umat Islam, namu yang masih dalam kekafiran pun ikut.

saat itu Ban Hasyim dan Bani Muththalib, para pengikut Rasulullah Shallahu'alaihi Wasallam, belum semua baersyahadat.³⁷ Namun walau demikian, mereka ikut dengan Rasulullah Shallahu'alaihi Wasallam dan sama-sama berkindung dari penindasan dari kaum musyrikin Quraisy. Mereka yang masih kafir bergabung dengan motivasi kesukuan, sedang yang muslim tentu dengan motivasi akidah.

Boikot total kaum musyrikin kafir Quraisy berlangsung selama tiga tahun. hal ini mengakibatkan para pengikut Rasul Shallahu'alaihi Wasallam sampai memakan daun-daunan untuk bisa bertahan hidup. Melihat ini semua, warga Mekkah pun geger. Pemboikotan terhadap Rasulullah Shallahu'alaihi Wasallam dan para pengikutnya pun dengan kemenangan di pihak *al-haq*. Apa yang di alami rakyat Gaza bertahun-tahun, di boikot total oleh Zionis Israel dan para sekutunya, tidak akan mampu menghancurkan akidah Islam yang telah tertancap kuat di dalam dada mereka. Selama mereka bertahan dengan memegang tali Allah Subhanahu Wata'ala dengan sangat kuat, maka selama itu mereka bertahan memegang tali Allah Subhanahu Wata'ala dengan sangat kuat, maka selama itu mereka akan meraih kemenangan.

Dan seluruh umat Islam yang berada di luar Palestina, wajib hukumnya *fardhu'ain*, untuk membantu mereka meringankan penderitaan yang di timpakan musuh-musuh Allah Subhanahu Wta'ala. Jika yang mampu, berjihadlah untuk ke tanah palestina memerangi tentara Zionis. Dan bagi yang di amanahi kekeyaan duniawi yang banyak, gunakanlah uangmu di jalan Allah Subhanahu Wata'ala dengan membantu para mujahididn yang berperang maninggikan kalimat Allah Subhanahu Wata'ala.³⁸

Pendapat Ulama Tentang Boikot.

³⁷ MB. RAHIMSYAH. AR., "KISAH TELADAN 25 NABI & RASUL" (Jakarta: Bintang Indonesia, 2010), 121-122.

³⁸ Riski Ridyasmar, "Boikot Produk Pro Israel". (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 26.

Ulama Hanafiah mendefinisikan *Al-Hajru* / Boikot dengan pernyataan atau larangan terhadap larangan tertentu yang berhubungan dengan orang tertentu dari transaksi (akad) tertentu untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut.³⁹ Maksud tersebut larangan untuk menggunakan harta terhadap anak kecil, orang gila, orang bangkrut, baik itu berupa transaksi jual beli pinjam meminjam, hibah, wakaf dan yang lainnya yang masih berhubungan dengan harta. Namun jika transaksi itu tidak ada kaitannya dengan harta secara langsung seperti adanya akad nikah, talak maka hal tersebut tidak ada larangan (pengampuan).⁴⁰

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *Al-Hajru* / Boikot dengan larangan transaksi terhadap harta karena adanya sebab-sebab tertentu. Transaksi yang dilakukan selain harta tidak dilarang (tidak dilakukan pengampuan). Dengan demikian diperbolehkan bagi orang bodoh, orang sakit dan orang bangkrut untuk melakukan transaksi dalam hal talak, dan mengungkapkan kewajiban terhadap suatu hukuman, begitu juga diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan ibadah badaniyah baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Sementara anak-anak, orang gila tidak boleh melakukan transaksi secara mutlak.

Ulama Malikiyah mendefinisikan *Al-Hajru* dengan sifat (tindakan) yang bijaksana (yang ditunjukkan oleh syara) yang diwajibkan larangan terhadap pelaksanaan transaksi pada pentabaran terhadap 1/3 dari hartanya, yaitu larangan terhadap anak-anak di bawah umur, orang gila orang bodoh (al safih) orang bangkrut dan lain-lain. Bahwasanya mereka dilarang melakukan transaksi terhadap harta mereka karena ketidakmampuan mereka melakukannya. Meskipun ada diantara mereka melakukan transaksi jual beli terhadap suatu barang, maka hal itu dianggap tidak sah dan tidak berarti kecuali

³⁹ Muhammad Amin Al-Syahir Ibnu Abidin *Hasyiyatu Raddi Al-Mukhtar*, (Mesir Maktabah Musthafa Al-Halabi, Th) Juz 6, h.143

⁴⁰ Ibid. h 143-144

mendapat izin dari walinya.⁴¹

Ulama Hambaliah mendefinisikan *Al-Hajru* dengan larangan pemilikan dari transaksi seseorang terhadap hartanya, baik larangan tersebut sebelum disyariatkan, seperti anak kecil, orang bodoh, orang gila maupun diputuskan oleh seorang hakim terhadap pembeli barangnya sampai dia memutuskan.⁴²

Imam Sayyid Sabiq mengartikan Al-Hajru dengan larangan terhadap manusia untuk mentasharuffkan hartanya.⁴³

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep-1823/DP-MUI/X/2020 menyatakan sikap dan menghimbau kepada Ummat Islam Indonesia dan Dunia untuk:

- 1 MEMBOIKOT semua produk yang berasal dari negara Prancis serta mendesak kepada Pemerintah Prancis serta mengambil kebijakan untuk menarik sementara waktu Duta Besar Republik di Paris hingga Presiden Emanuel Macron mencabut ucapannya dan meminta maaf kepada Ummat Islam se Dunia.
- 2 Ummat Islam di Indonesia tidak ingin mencari musuh, Ummat Islam hanya ingin hidup berdampingan secara damai dan harmonis, namun jikalau yang bersangkutan sebagai kepala Negara Prancis tidak menginginkannya dan tidak mau mengembangkan sikap bertoleransi saling dan saling hormat menghormati, maka ummat Islam terutama Ummat Islam di Indonesia yang punya harga diri dan martabat siap untuk membalas sikap dan tindakanya dengan MEMBOIKOT semua produk yang datang dari Prancis hingga Presiden Emanuel Macron mencabut

⁴¹ Abdu Ar-Rahman al-jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzhabi al-'arba'ah*, (Beirut : Dara Al-Fikri, th) jilid 2, h. 347

⁴² Ibid, h. 347

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-Sunnah*, Beirut : Dara Al-Fikri, 1983), Jilid 3, h.405

ucapanya dan meminta maaf kepada Ummat Islam se Dunia

- 3 Menghentikan segala tindakan penghinaan dan pelecehan kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam termasuk pembuatan karikatur dan ucapan kebencian dengan alasan apapun juga
- 4 Mendukung sikap Organisasi Kooperasi Islam (OKI) dan anggotanya seperti Turki, Qatar, Kuwait Pakistan Bangladesh yang telah memboikot semua produk negara Prancis.
- 5 Mendesak kepada Mahkamah Uni Eropa untuk segera mengambil tindakan dan hukuman kepada Prancis atas tindakan dan sikap Presiden Emanuel Macron yang telah menghina dan melecehkan nabi besar Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam.
- 6 Diimbau kepada Khatib/da’i/muballig/astadiz agar menyampaikan pesan materi Khutbah Jum’at untuk menegecam dan menolak terhadap penghinaan atas diri Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘alaihi Wasallam
- 7 Mengimbau kepada Ummat Islam Indonesia agar kiranya dalam menyampaikan aspirasi hendaknya di lakukan secara damai dan beradab.⁴⁴

Wib ⁴⁴ <http://www.mui.or.id.com> di akses pada tanggal 12-07-2022 pukul 09.50